

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana. Proses pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*). Dimana hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil right*) karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan KUHAP yang menyatakan “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum.

Namun demikian, penyusun KUHAP belum mempertimbangkan korban kejahatan sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang sama dengan pelaku.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pelaku kejahatan dan korban kejahatan diatur dalam KUHAP. Dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan hukum yang sangat minim terhadap korban kejahatan.

Walaupun KUHAP disebut-disebut sebagai Karya Agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi Bangsa Indonesia di bidang hukum, tetapi KUHAP kurang memperhatikan hak asasi korban yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pelaksanaan putusan. Sebab dibalik itu semua tersimpan satu pihak persoalan yang membutuhkan perhatian serius mengenai hak-hak korban kejahatan. Mengingat di dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka / terdakwa lebih banyak jumlahnya di bandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dalam KUHAP hak-hak tersangka / terdakwa dan korban kejahatan memiliki perbedaan, Hak-hak tersangka / terdakwa diatur Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Pasal 50 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Kemudian Pasal 51 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Selanjutnya Pasal 52 KUHAP, menegaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

terdakwa berhati memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Kemudian Pasal 53 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.

Dalam kaitan pembelaan Pasal 54 KUHAP, menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang –undang ini.

Termasuk Pasal 55 KUHAP, menegaskan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya, dan sebagainya.

Sedangkan untuk hak-hak korban diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Pasal 98 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa apabila pihak yang di rugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah di keluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa apabila terjadi penggabungan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung pada pemeriksaan tingkat banding.

Pasal 101 KUHAP, menegaskan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di atur lain.

Fakta-fakta hukum yang demikian dapat di benarkan dengan memperhatikan contoh-contoh kasus yang akan di uraikan berikut ini :

Kasus Fuad Muhammad Syafrudin (udin) wartawan harian bernas, yang dianiaya oleh orang tidak di kenal dan kemudian meninggal dunia. Sampai saat ini belum terungkap siapa tersangka dari pembunuhan udin.

Kasus lain yang dapat dibicarakan mengenai korban kejahatan yaitu kasus Marsinah, buruh PT. Catur Putro Surya (CPS) Di Porong, Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 9 Mei 1993. Kasus kematian Marsinah juga sama dengan kasus Udin. Marsinah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dengan tusukan benda runcing berkali-kali.

Kasus pembunuhan juga terjadi di Sumenep, Sunarto (29 tahun) tewas dengan sembilan luka tusukan disekujur tubuh. Sunartao dibunuh oleh tiga tersangka karena membawa istri orang.¹

Dalam kasus lain, kasus Tengku Banyaqiah di Aceh yang menjadi korban kekerasan dari oknum aparat keamanan pada saat pemberlakuan Daerah operasi militer (DOM). Keluarga almarhum meminta kepada pengadilan koneksitas untuk tidak melanjutkan persidangan karena saksi (korban) sering menerima ancaman teror, setiap akan memberikan keterangan di pengadilan.²

Dilihat dari KUHAP, korban kejahatan dalam proses peradilan hanya diberikan hak menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana / kejahatan yang menimpa diri korban. Harapannya, setelah ganti rugi diberikan permasalahan (penderitaan) yang dihadapi oleh korban akan selesai. Padahal seharusnya akibat yang diderita seseorang sebagai akibat dari kejahatan yang menimpanya sangat kompleks, tidak hanya kerugian secara materiil, tetapi juga fisik dan psikis.

Contoh lain yaitu korban perkosaan yang dialami oleh Tari (13 tahun) warga desa sinar batu, di perkosa oleh ketiga temannya dan dipertontonkan kemana-mana. Diancam dengan hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 285 KUHAP tentang pemerkosaan.

¹ . Sunaro Tewas dengan Sembilan tusukan, KOMPAS, Rabu 28 November 2007.

² . Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal. 81.

Namun mempertimbangkan mereka masih anak-anak hanya akan dijerat dengan UU No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.³

Terlihat jelas dalam kasus-kasus yang telah diterangkan di atas, bahwa korban kejahatan yang dikarenakan suatu tindak pidana kurang diperhatikan hak-haknya sebagai korban, adanya kerugian yang dialami yang berupa kerugian materiil dan immateriil, fisik dan psikis.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Sebagaimana korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan, yaitu hanya sebagai saksi sehingga bagi korban untuk memperoleh keluasan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Hal ini di sebabkan oleh adanya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga

³. Berahi Anak Bau Kencur, TEMPO, Minggu 11 November 2007.

korban belum mendapat perhatian secara proporsional, dalam arti belum diaturnya hak-hak, baik yang menyangkut pengganti kerugian maupun hak-hak lain yang dapat meringankan beban korban, sebagai akibat tindak pidana tersebut maupun berkaitan dengan hak korban dalam proses persidangan perkara bersangkutan.

Pemberian perlindungan kepada pelaku dalam proses persidangan pidana, tidak diimbangi pertimbangan terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana tersebut. Dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana orang yang melanggar hukum pidana acap kali menjadi tolak ukur penilaian terhadap watak penguasa dan atau masyarakatnya.

Dalam KUHAP, Kepentingan korban sudah nampak juga diperhatikan dengan diberikannya peluang bagi korban untuk mengajukan pra-peradilan, jika penyidikan atau penuntutan terhadap suatu perkara dihentikan tanpa suatu alasan yang jelas. Perkara pra-peradilan dimaksud untuk menguji, apakah pertimbangan-pertimbangan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP, Bahwa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang menempatkan lembaga kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan korban, ternyata dari tidak adanya kemungkinan bagi korban untuk menyatakan pendapatnya terhadap putusan hakim karena kepentingan korban mengenai hal dimaksud telah menjadi wewenang jaksa penuntut umum, sehingga keputusan untuk mengajukan banding atau menerima suatu putusan hakim, sepenuhnya menjadi wewenang jaksa penuntut umum.

Kurangnya perhatian aspirasi korban oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan pidana, maka sering terjadi ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim yang disampaikan secara demonstratif karena secara prosedural, korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim.

Sebagai lembaga yang mewakili korban, seharusnya tuntutan lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dimaksud. Selanjutnya mengajukan tuntutan berdasarkan keadilan di tinjau dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak mohon hukuman yang ringan-ringannya, bahkan dapat mohon agar dibebaskan dari dakwaan.

Konstruksi pemikiran di atas menunjukkan bahwa korban telah teralienasi dalam proses peradilan pidana. Korban kejahatan tidak diberikan hak-hak yang sesuai. Ketika kepentingan mereka dirugikan dalam suatu proses peradilan pidana. Kenyataan ini tentulah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban, sedangkan disisi lain tersangka atau terdakwa mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitas, ganti rugi dan bantuan hukum secara cuma-cuma, meskipun hanya dalam hal-hal tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimana upaya hukum dari korban kejahatan untuk mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dari korban kejahatan untuk memenuhi hak-haknya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya kepustakaan ilmu hukum pidana dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil-hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menangani korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.